

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembentukan pemerintahan negara di berbagai bidang dilaksanakan guna mencapai tujuan negara yang tertera pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat. Pelaksanaan pembentukan pemerintahan menimbulkan berbagai kewajiban dan hak yang bisa dinilai dengan uang. Berbagai kewajiban dan hak tersebut harus dikelola secara tepat dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara. Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, menjelaskan sistem pengelolaan keuangan negara terdiri dari pembuatan rencana kegiatan, pelaksanaan rencana, serta pengawasan dan pertanggungjawaban kegiatan oleh pejabat pengelola keuangan negara yang didasari pada kewenangan dan kedudukan jabatannya.

Indonesia sebagai negara yang berkedaulatan rakyat, didasarkan pada hukum dan konstitusi, dalam mengelola keuangan negara harus memperhatikan ketentuan dasar yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945, secara khusus tentang Hal Keuangan pada Bab VIII¹ dan Undang-Undang terkait yang mengatur ketentuan-ketentuan lain mengenai keuangan negara. Mewujudkan suatu sistem pemerintahan negara yang baik (*good governance*), pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara tertib, transparan,

¹ Adrian Sutedi, 2012, *Hukum Keuangan Negara.*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2.

efektif, ekonomis, efisien, bertanggung jawab, sesuai dengan aturan-aturan pokok yang berlaku, serta memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.²

Upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara di suatu pemerintahan, yaitu dengan akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas pada sistem pengelolaan keuangan negara diwujudkan melalui, menteri/pemimpin lembaga/gubernur/bupati/wali kota yang menggunakan anggaran negara harus mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran tersebut sesuai dengan pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan dalam Undang-Undang/Peraturan Daerah yang mengatur mengenai APBN/APBD. Transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, dilakukan dengan penyerahan laporan pertanggungjawaban keuangan negara yang telah disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah dan memenuhi prinsip tepat waktu.³ Bab VIII Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menjelaskan bahwa laporan keuangan negara terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, neraca dan catatan atas laporan keuangan, serta lampiran laporan keuangan dari perusahaan negara dan badan lainnya.

Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terkait dengan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara, diatur bahwa dalam pemerintahan negara, bendahara merupakan orang yang bertanggungjawab untuk menerima, membayar, menyimpan, dan/atau menyerahkan uang atau dokumen berharga atau aset negara. Bendahara

² Indra Bastian, 2014, *Audit Sektor Publik: Pemeriksaan Pertanggungjawaban Pemerintah.*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, hlm. 41.

³ Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dalam <https://peraturan.bpk.go.id/Details/43017/uu-no-17-tahun-2003>.

lembaga negara dalam menjalankan tugasnya berkewajiban untuk menyerahkan laporan pertanggungjawaban keuangan kepada (BPK). BPK sebagai lembaga negara yang bebas, mandiri, lepas dari kekuasaan dan pengaruh pemerintah memiliki kewajiban untuk memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban Pemerintah atas pengelolaan keuangan negara. Kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh BPK di tunjukkan pada Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara oleh BPK tersebut kemudian diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.⁴

BPK juga memiliki tugas untuk menilai dan/atau menentukan besaran kerugian negara yang timbul akibat dari tindakan melawan hukum baik yang disengaja maupun disebabkan oleh kelalaian, yang dilakukan oleh bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta badan atau lembaga lain yang melakukan pengelolaan keuangan negara. Kerugian Negara/Daerah yang dimaksud yaitu adanya kekurangan uang, dokumen berharga, dan barang-barang lainnya, yang jumlahnya nyata dan pasti dapat dihitung, serta timbul karena adanya perbuatan melawan hukum yang disengaja maupun karena kelalaian. Pemeriksaan pengelolaan keuangan negara, apabila telah ditemukan adanya kerugian negara, BPK terlebih dahulu memeriksa apakah ada kesalahan administratif dalam laporan keuangan tersebut. Penyelesaian kerugian negara yang timbul karena adanya kesalahan

⁴ Abdul Halim, 2014, *Manajemen Keuangan Sektor Publik: Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah)*., Penerbit Salemba Empat, Jakarta, hlm. 23.

administratif dalam laporan keuangan tersebut dilakukan dengan pemberian sanksi administratif berupa tuntutan ganti kerugian negara terhadap Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lainnya yang menyebabkan kerugian negara tersebut. Pihak yang merugikan tersebut akan diberikan waktu untuk memulihkan kerugian negara.⁵

Kerugian negara yang ditemukan dalam suatu pengelolaan keuangan negara, apabila tidak terjadi karena adanya kesalahan administratif dan ditemukan adanya unsur pidana, BPK wajib melaporkan hasil pemeriksaan tersebut kepada lembaga yang berwenang untuk ditindaklanjuti.⁶ Lembaga yang berwenang tersebut yaitu Aparat Penegak Hukum (APH), seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). BPK dan APH bekerja sama secara profesional dan efektif untuk menindaklanjuti dan menangani proses penegakan hukum dalam pertanggungjawaban keuangan negara, secara khusus yang berimplikasi pada kerugian negara yang timbul dari akibat praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). APH dalam suatu kasus tindak pidana, selain menggunakan hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan negara yang dilaporkan oleh BPK, ketika mendapatkan laporan atau aduan terkait dengan kerugian negara dapat meminta bantuan kepada BPK untuk memeriksa, menilai dan menentukan apakah terdapat kerugian negara yang pasti dan nyata pada laporan atau aduan tersebut. Adanya dasar kerja sama

⁵ Hadiyanto, 2022, *Hukum Keuangan Negara di Indonesia: Dalam Teori dan Praktik.*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 382.

⁶ W Riawan Tjandra, 2023, *Hukum Keuangan Negara: Pengertian, Ruang Lingkup, Pengelolaan, dan Penyelesaian Kerugian Negara.*, PT Kanisius, Yogyakarta, hlm. 260.

tersebut, BPK dan APH harus saling berkomunikasi dan berkoordinasi dalam proses penyelesaian kerugian negara yang ada.

Terkait dengan kasus kerugian negara, di DIY cukup banyak ditemukan. Beberapa kasus kerugian negara yang ada ditangani oleh Kejaksaan Tinggi DIY. Kasus-kasus tersebut antara lain: (1) kasus mafia tanah kas desa yang melibatkan PT Deztama Putri Sentosa dan mantan Kepala Dispertaru DIY, menimbulkan kerugian negara sebesar 2,952 Miliar karena penggunaan tanah kas desa Caturtunggal tanpa izin untuk pembangunan hunian;⁷ (2) kasus program investasi fiktif yang melibatkan *teller* Bank BRI Cabang Adisutjipto Kota Jogja, menimbulkan kerugian negara sebesar 5,7 Miliar karena adanya penyimpangan dalam penawaran investasi dan penggunaan dana simpanan nasabah untuk keperluan pribadi;⁸ dan (3) kasus korupsi PT Taru Martani (BUMD DIY) yang masih pada tahap penyidikan dengan kerugian negara diperkirakan sebesar 18 Miliar karena investasi *trading* emas pada anggaran PT Taru Martani menyalahi aturan, tidak diketahui dan tidak disetujui oleh pihak perusahaan.⁹

Adanya beberapa kasus kerugian negara yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi DIY menjadi latar belakang penulis untuk mengetahui dan mengkaji lebih lanjut mengenai koordinasi antara Badan Pemeriksaan Keuangan dan

⁷ Adji G Rinepta, JPU Beberkan Kerugian Negara Akibat Eks Lurah Caturtunggal Agus Santoso, dalam <https://www.detik.com/jogja/berita/d-6913456/jpu-beberkan-kerugian-negara-akibat-eks-lurah-caturtunggal-agus-santoso>, diakses 7 Oktober 2024.

⁸ Yosef Leon, Teller Bank Pelat Merah di Jogja Ini Tawarkan Investasi Fiktif, Begini Modusnya, dalam <https://regional.espos.id/teller-bank-pelat-merah-di-jogja-ini-tawarkan-investasi-fiktif-begini-modusnya-1694508>, diakses 7 Oktober 2024.

⁹ Tim detikJogja, 7 Fakta Terbongkarnya Skandal Korupsi Rp 18,7 M Pabrik Cerutu Taru Martani, dalam <https://www.detik.com/jogja/berita/d-7368227/7-fakta-terbongkarnya-skandal-korupsi-rp-18-7-m-pabrik-cerutu-taru-martani>, diakses 7 Oktober 2024.

Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam melakukan pemeriksaan kerugian negara, yang dituangkan dalam tulisan berjudul **“Pemeriksaan Kerugian Negara Oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Atas Permintaan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dideskripsikan, rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemeriksaan kerugian negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas permintaan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)?
2. Apa kendala dalam pemeriksaan kerugian negara dari sudut pandang Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)?
3. Bagaimana upaya mengatasi kendala dalam pemeriksaan kerugian negara dari sudut pandang Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan penelitian ini untuk:

1. Mengetahui dan mengkaji mengenai pemeriksaan kerugian negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas permintaan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
2. Mengetahui dan mengkaji mengenai kendala dalam pemeriksaan kerugian negara dari sudut pandang Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

3. Mengetahui dan mengkaji mengenai upaya mengatasi kendala dalam pemeriksaan kerugian negara dari sudut pandang Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum secara umum dan bagi bidang hukum tertentu khususnya yang terfokus pada pemeriksaan kerugian negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas permintaan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat untuk pihak-pihak terkait, yaitu:

- a. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan lebih dalam mengenai pemeriksaan kerugian negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas permintaan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

- b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pada masyarakat mengenai pemeriksaan kerugian negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas permintaan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul **“Pemeriksaan Kerugian Negara Oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Atas Permintaan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)”** ini merupakan karya asli penulis dan bukan merupakan karya plagiasi dari penelitian yang ada terlebih dahulu. Sebagai pembanding terdapat tiga skripsi yang berisi tema serupa, antara lain:

1. Judul Skripsi:

“Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Saat Pidana Pembayaran Uang Pengganti Tidak Mencukupi Dalam Tindak Pidana Korupsi”

a. Identitas Penulis

Nama : Ukhra Niyantama Radjab

Fakultas : Hukum

Universitas : Atma Jaya Yogyakarta

b. Rumusan Masalah

Bagaimana pengembalian kerugian keuangan negara saat pidana pembayaran uang pengganti tidak mencukupi dalam tindak pidana korupsi?

c. Hasil Penelitian

Upaya pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui jalur pidana dan jalur perdata. Pengembalian melalui jalur perdata tidak dapat dilakukan jika harta terpidana telah habis dilelang untuk negara dan pidana subsidi uang pengganti telah dilaksanakan. Pasal 38 C UU No. 31 Tahun 1999 Jo.

UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memungkinkan adanya pemulihan kerugian negara melalui mekanisme perampasan aset secara perdata (*civil forfeiture*) setelah putusan pidana inkracht terhadap aset yang berasal dari korupsi yang belum dilakukan perampasan untuk negara. Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset, tunduk pada hukum perdata baik formil maupun materiil. Gugatan perdata dapat diajukan apabila dalam persidangan terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda tersebut diperolehnya bukan dari tindak pidana korupsi. Pengajuan gugatan *civil forfeiture* dilakukan oleh negara melalui Jaksa Pengacara Negara dari Kejaksaan RI dengan melimpahkan perkara ke bidang ATUN. Kejaksaan RI dan KPK masing-masing memiliki satuan kerja untuk melaksanakan kegiatan pemulihan aset yakni Pusat Pemulihan Aset (PPA) dan Direktorat Labuksi.¹⁰

d. Perbedaan

Skripsi oleh Ukhra Niyantama Radjab berbeda dengan skripsi penulis, penelitian Ukhra Niyantama Radjab berfokus pada proses pemulihan kerugian negara dalam tindak pidana korupsi, sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada proses pemeriksaan dari suatu kerugian negara oleh BPK. Penelitian yang dilakukan oleh Ukhra

¹⁰ Ukhra Niyantama Radjab, 2021, *Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Saat Pidana Pembayaran Uang Pengganti Tidak Mencukupi Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm 52.

Niyantama Radjab menjelaskan mengenai pengembalian kerugian keuangan negara ketika uang pengganti dalam tindak pidana korupsi tidak mencukupi dan berdasarkan hasil penelitian Ukhra Niyantama Radjab, pengembalian kerugian negara tersebut dapat dilakukan melalui jalur pidana maupun melalui jalur perdata dengan perampasan aset secara perdata (*civil forfeiture*). Penelitian yang dilakukan oleh penulis menjelaskan mengenai proses pemeriksaan kerugian negara yang dilakukan oleh BPK atas permintaan instansi berwenang yaitu Kejaksaan Tinggi DIY melalui tahapan Pra Perencanaan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan pada proses Penghitungan Kerugian Negara (PKN). Pada penelitian ini, penulis juga membahas tentang kendala-kendala dalam proses pemeriksaan kerugian negara beserta dengan upaya dalam mengatasi kendala-kendala tersebut dari sudut pandang Kejaksaan Tinggi DIY sebagai salah satu instansi berwenang yang dapat mengajukan permohonan PKN kepada BPK.

2. Judul Skripsi:

“Tinjauan Yuridis Kedudukan Lembaga Badan Pemeriksa Keuangan Guna Mewujudkan *Good Governance* Di Indonesia (Ditinjau Dari Perspektif Ketatanegaraan)”

a. Identitas Penulis

Nama : Yudhistira Mahaputra

Fakultas : Hukum

Universitas : Atma Jaya Yogyakarta

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ditinjau dari perspektif Hukum Ketatanegaraan di Indonesia?
- 2) Bagaimana peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) guna mewujudkan *good governance* di Indonesia?

c. Hasil Penelitian

- 1) Kedudukan BPK dalam sistem ketatanegaraan berdasarkan UUD NRI 1945 merupakan lembaga negara yang utama yang kewenangannya di atur dalam UUD, bersifat bebas dan mandiri. Tugas pokok, kewenangan dan kewajiban BPK telah diamanatkan dalam UUD NRI 1945 dan diatur lebih lanjut pada UU BPK.
- 2) Didasari pada UU BPK dan UU AP, BPK memiliki peran yang krusial dan penting dalam upaya mewujudkan *good governance* di Indonesia. BPK dalam menjalankan tugasnya apabila tidak menerapkan AUPB atau menyimpang dengan melakukan praktik KKN, kerugian negara akan semakin bertambah dan upaya mewujudkan *good governance* di Indonesia semakin sulit. BPK ketika melaksanakan tugas dan kewajiban harus berdasar pada prinsip pertanggungjawaban, transparansi, akuntabilitas dan profesionalitas. BPK dalam menjaga independensi menerbitkan Peraturan BPK No. 4 Tahun 2018 tentang Kode Etik BPK.¹¹

¹¹ Yudhistira Mahaputra, 2021, *Tinjauan Yuridis Kedudukan Lembaga Badan Pemeriksa Keuangan Guna Mewujudkan Good Governance Di Indonesia (Ditinjau Dari Perspektif Ketatanegaraan)*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 79.

d. Perbedaan

Skripsi oleh Yudhistira Mahaputra, berbeda dengan skripsi penulis. Penelitian yang dilakukan oleh Yudhistira Mahaputra menjelaskan mengenai kedudukan BPK sebagai lembaga negara yang kewenangannya ditentukan dalam UUD serta mengenai peran BPK dalam mewujudkan *good governance* di Indonesia, berdasarkan prinsip pertanggungjawaban, transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, AUPB, serta menjauhi KKN dan menjaga independensi. Penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih menekankan pada kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh BPK beserta dengan perannya untuk melakukan Penghitungan Kerugian Negara (PKN) selama proses pemeriksaan kerugian negara, berdasarkan Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian penulis juga memiliki perbedaan dengan penelitian Yudhistira Mahaputra, sebab selain membahas mengenai proses pemeriksaan kerugian negara oleh BPK, penulis juga membahas mengenai kendala dalam proses pemeriksaan kerugian negara beserta dengan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dari sudut pandang Kejaksaan Tinggi DIY.

3. Judul Skripsi

“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Oleh Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)”

a. Identitas Penulis:

Nama : Thalita Diah Ayu Nariswari

Fakultas : Hukum

Universitas : Islam Indonesia

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana penegakan hukum oleh Kejaksaan Tinggi DIY sebagai penyidik dalam menangani kasus TPPU ?
- 2) Apakah yang menjadi hambatan Kejaksaan Tinggi DIY dalam melakukan penegakan hukum kasus TPPU?

c. Hasil Penelitian

- 1) Kejati DIY secara represif menegakkan hukum dalam TPPU, dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan ketika ditemui suatu TPPU. Penyidik menggunakan laporan lembaga keuangan sebagai data awal dalam mengidentifikasi pola transaksi yang mencurigakan. Penggeledahan dan penyitaan pada aset tersangka dilakukan setelah adanya bukti yang cukup. Saksi dan tersangka yang terlibat dalam TPPU diperiksa serta ahli memberikan analisis terkait dengan perkara di persidangan. Penyitaan aset dilakukan setelah pengadilan memberikan persetujuan.
- 2) Hambatan yang dihadapi Kejati DIY, yaitu: pertama, PPATK lama mengeluarkan Laporan Hasil Analisis dan hasilnya tidak signifikan, menyebabkan aliran dana *cash* tidak dapat ditelusuri, kedua, pelaku TPPU menggunakan modus-modus yang semakin variatif dan

strategis dengan melakukan pengalihan fungsi yang mengatasnamakan orang lain sehingga sulit untuk dideteksi.¹²

d. Perbedaan

Skripsi oleh Thalita Diah Ayu Nariswari, berbeda dengan skripsi penulis. Penelitian Thalita Diah Ayu Nariswari menjelaskan mengenai proses penegakkan hukum yang dilakukan Kejati DIY dalam kasus TPPU yang dilakukan secara represif melalui proses penyelidikan dan penyidikan, serta membahas mengenai hambatan yang dihadapi Kejati DIY dalam melakukan proses penegakkan hukum TPPU. Penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda karena penelitian penulis menjelaskan mengenai permohonan Kejati DIY sebagai salah satu instansi berwenang kepada BPK untuk melakukan Penghitungan Kerugian Negara (PKN) selama proses pemeriksaan kerugian negara, berdasarkan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara/Daerah, dan Pemberian Keterangan Ahli. Penelitian yang dilakukan penulis dan Thalita Diah Ayu Nariswari juga memiliki perbedaan pada kendala atau hambatan yang dihadapi oleh Kejati DIY dalam kasus TPPU dan kasus kerugian negara, selain membahas proses pemeriksaan kerugian negara dan kendalanya, penelitian penulis juga disertai dengan upaya Kejati DIY dalam mengatasi kendala tersebut.

¹² Thalita Diah Ayu Nariswari, 2024, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Oleh Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)*, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, hlm 78.

F. Batasan Konsep

1. Pemeriksaan menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan adalah proses mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi suatu masalah yang dilakukan secara objektif, independen, dan profesional.
2. Kerugian Negara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah keadaan kekurangan uang, barang dan surat berharga akibat dari perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, yang jumlah kerugiannya telah ditetapkan secara nyata dan pasti.
3. Badan Pemeriksa Keuangan menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Permintaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbuatan meminta untuk mendapatkan suatu hal atau sebagainya yang diminta.
5. Kejaksaan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah salah satu lembaga pemerintahan yang memiliki fungsi kekuasaan kehakiman dengan melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain yang telah di tentukan dalam Undang-Undang.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma hukum positif sebagai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sebagai data pendukung. Penelitian ini berfokus pada pemeriksaan kerugian negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas permintaan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

2. Data

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Jenis data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Bahan hukum primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Badan Pemeriksa Keuangan.

- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 8) Undang-Undang Republik Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- 10) Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara/Daerah, dan Pemberian Keterangan Ahli.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah pendapat hukum yang diperoleh dari buku, internet, dan dokumen-dokumen terkait dengan pemeriksaan kerugian negara di DIY serta pendapat narasumber perwakilan dari Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *online* juga digunakan untuk melengkapi analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Metode pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan ini merupakan pengumpulan data sekunder yang dilakukan

dengan cara menganalisis bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari literatur, pendapat narasumber, internet dan dokumen terkait dengan topik yang menjadi dasar penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk komunikasi secara verbal yang dilakukan secara langsung dengan ahli yang berkaitan dengan judul penelitian. Tujuan dari wawancara ini untuk melengkapi informasi dalam penelitian secara tepat dan akurat. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini berupa pertanyaan-pertanyaan secara lisan kepada narasumber. Adapun yang menjadi narasumber dalam penelitian ini ialah Bapak Budi Sulistiyono, S.H., M.H., Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

4. Analisis Data

Analisis data ini akan dilakukan terhadap:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemeriksaan kerugian negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas permintaan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang terdiri atas:

- 1) Deskripsi hukum positif, merupakan pemaparan mengenai isi dari peraturan perundang-undangan dan susunan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan bahan hukum primer.

- 2) Sistematisasi hukum positif, dilakukan secara vertikal dan horizontal untuk mencari ada atau tidaknya sinkronisasi.

Sistematisasi hukum positif yang dilakukan secara vertikal, ditemukan relasi logis antara aturan-aturan yang lebih tinggi dengan aturan yang lebih rendah, sehingga prinsip penalaran hukum yang digunakan adalah subsumsi dan tidak diperlukan asas berlakunya peraturan perundang-undangan antara aturan-aturan yang lebih tinggi dengan aturan yang lebih rendah. Sistematisasi yang dilakukan secara horizontal juga didapati harmonisasi karena dalam satu undang-undang tidak ditemukan adanya antinomi demikian pula antara pasal yang satu dengan pasal yang lain, sehingga prinsip penalaran hukum yang digunakan ialah non kontradiksi yaitu ada tidaknya suatu kewajiban dikaitkan dengan situasi yang sama.

- 3) Analisis hukum positif, dalam analisis ini menerangkan terkait penjabaran dari pemeriksaan kerugian negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas permintaan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
- 4) Interpretasi hukum positif, yang digunakan dalam hal ini yaitu:
 - a) Gramatikal yakni menerangkan suatu term hukum atau bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari maupun bahasa hukum;
 - b) Sistematisasi yakni menerangkan ada tidaknya harmonisasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.

c) Teleologi yakni menerangkan bahwa setiap peraturan perundang-undangan memiliki tujuan tertentu.

5) Menilai hukum positif, dalam penelitian ini menilai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemeriksaan kerugian negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas permintaan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder tidak mengikat namun dapat mendukung bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder digunakan untuk membantu memahami bahan hukum primer terutama mengenai pemeriksaan kerugian negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas permintaan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

c. Bahan hukum primer dan sekunder

Melakukan perbandingan antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk mengetahui ada tidaknya kesenjangan antara bahan hukum sekunder dengan bahan hukum primer.

5. Proses Berpikir

Prosedur bernalar deduktif digunakan dengan bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya diketahui berupa hasil penelitian dan berakhir pada suatu kesimpulan yang berasal dari penelitian berkaitan dengan pemeriksaan kerugian negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas permintaan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).